

ABSTRAK

Pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada produk *Hasanah Card* dalam pembiayaan usaha kecil (*mikro*) adalah suatu produk pembiayaan di Bank BNI Syaria'ah. *Qardhul Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. *Qardhul Hasan* ini ditujukan untuk kaum dhuafa atau masyarakat yang perekonomiannya lemah, agar mereka para pengusaha kecil (*mikro*) dapat meningkatkan kinerjanya.

Pada praktik dan faktanya di lapangan ketidak sesuaian antara pihak Bank dan nasabah dalam hal jaminan sebagai syarat yang diberikan pihak Bank kepada nasabah. Dengan adanya jaminan dalam produk ini tentu saja mencederai akad yang di gunakan. Pada umumnya nasabah mengharapkan keringanan dari akad tersebut yaitu tanpa adanya jaminan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *al-Qardh al-Hasan* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung, untuk mengetahui proses pemberian dana *al-Qardh al-Hasan*, serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap hadirnya produk *Hasanah Card* dalam pembiayaan usaha kecil..

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode Deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis adalah metode peneltian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik, dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tipe penelitian Deskriptif Analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang.

Berdasarkan hasil analisis penulis, jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah bahwa jaminan dalam pembiayaan usaha kecil pada produk *Hasanah Card* di BNI Syariah hukumnya boleh. Namun hendaknya bank melakukan evaluasi berkala antara terhadap kesesuain akad yang digunakan dengan prakteknya di lapangan dari waktu ke waktu. Sehingga bank tidak perlu lagi meminta jaminan kepada nasabah yang di pinta oleh bank sebagai salah satu bagian dari prinsip kehati-hatian. Selain itu bank juga harus senantiasa melakukan penyaringan secara selektif terhadap calon nasabah yang benar-benar memenuhi kualifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* yang pada akhirnya akan mencederai akad yang digunakan.